

SISTEM PENGAWASAN IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN NEGARA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM INSPEKSI PERALATAN TEKNIK DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Nixon Erzed¹, Ayun Maduwinarti²

¹Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510

²Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nixon@esaunggul.ac.id

Abstract

In the operation of equipment / equipment related to public interests and or safety; it is necessary to inspect or administer a state agency to ensure that the equipment and technology installations also meet the elements of truth and safety requirements for its users and environment. The large quantity of checks that must be carried out and the high diversity of equipment technology that must be examined, in certain situations causes the state to involve a third party as an arm of the state in the technical inspection. The transfer of authority of the State to a third party requires supervision, to ensure the implementation of that authority is carried out properly. In the inspection of technical equipment in the upstream oil and gas company, the inspection authority is delegated to the oil and gas technical inspection service company (PJIT). The need for inspection work is very large and is in a wide area and requires certain and unique skills. The availability of inspection experts is relatively limited and is widespread in many PJITs, while the volume of inspection work is relatively large, raising the risk of fraudulent inspection implementation. Supervision through checking periodic reports (paper documents) submitted by PJIT is quite difficult, due to the thickness of the report documents and the limited administrative examiner staff. The adoption of a real time electronic reporting system will help overcome the difficulties of supervision.

Keywords: *information technology, state authority, delegation, supervision*

Abstrak

Dalam pengoperasian peralatan/perangkat yang terkait dengan kepentingan dan atau keselamatan publik; diperlukan pemeriksaan atau penteraan yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menjamin bahwa peralatan dan instalasi teknologi tersebut juga memenuhi unsur-unsur kebenaran dan persyaratan keselamatan bagi penggunaannya maupun lingkungan. Besarnya kuantitas pemeriksaan yang harus dilakukan dan tingginya keragaman teknologi peralatan yang harus diperiksa, pada situasi tertentu menyebabkan negara melibatkan pihak ke-tiga sebagai kepanjangan tangan negara dalam inspeksi teknis tersebut. Pelimpahan kewenangan Negara ke pihak ke-tiga tersebut memerlukan pengawasan, untuk menjamin implementasi kewenangan tersebut dilakukan dengan benar. Dalam inspeksi peralatan teknis di perusahaan hulu migas, kewenangan inspeksi diserahkan ke perusahaan jasa inspeksi teknis (PJIT) migas. Kebutuhan

pekerjaan inspeksi sangat besar dan berada di wilayah yang luas serta membutuhkan keahlian-keahlian tertentu dan unik. Ketersediaan ahli inspeksi relatif terbatas dan tersebar di banyak PJIT, sedangkan volume pekerjaan inspeksi relatif besar, sehingga memunculkan resiko kecurangan implementasi inspeksi. Pengawasan melalui pemeriksaan laporan berkala (dokumen kertas) yang disampaikan PJIT cukup sulit, karena tebalnya dokumen laporan dan terbatasnya tenaga administratif pemeriksa. Penerapan sistem pelaporan elektronik yang bersifat real time akan membantu mengatasi kesulitan pengawasan.

Kata kunci : teknologi informasi, kewenangan-negara, pelimpahan, pengawasan

Pendahuluan

Dari sejak lama, dukungan berbagai peralatan dan instalasi teknologi dalam kegiatan operasional yang dilakukan di lingkungan instansi/oraganisasi/lembaga usaha, merupakan hal yang sudah sangat umum. Untuk menjamin dukungan maksimal dari peralatan dan instalasi teknologi tersebut, secara berkala mesti dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala. Dengan pemeriksaan dan perawatan, diharapkan peralatan dan instalasi teknologi tersebut selalu berada dalam kondisi terbaiknya yang akan memberikan dukungan maksimal terhadap kegiatan operasional instansi/organisasi/lembaga usaha.

Dukungan maksimal peralatan dan instalasi teknologi, dapat diartikan :

- Perangkat/peralatan mengukur/menakar dengan akurat, atau
- Perangkat/peralatan dapat beroperasi sesuai spesifikasinya, atau
- Instalasi teknologi berfungsi dengan baik dan aman.

Selain pemeriksaan dan perawatan berkala yang dilakukan oleh unit kerja terkait di instansi/oraganisasi/lembaga usaha, untuk peralatan dan instalasi teknologi tertentu; karena terkait dengan kepentingan dan atau keselamatan publik; diperlukan pemeriksaan atau penteraan yang dilakukan oleh lembaga negara atau instansi/oraganisasi/lembaga usaha sebagai kepastian tangan negara. Hasil

pemeriksaan tersebut disajikan dalam bentuk sertifikat, sertifikat label (peneng) atau surat keterangan lainnya. Melalui pemeriksaan atau penteraan tersebut diharapkan dapat dijamin bahwa peralatan dan instalasi teknologi tersebut juga memenuhi unsur-unsur kebenaran dan persyaratan keselamatan bagi penggunaannya maupun lingkungan.

Kebijakan Administrasi Publik

Untuk mendapatkan pemahaman tentang kebijakan administratif dalam pelimpahan kewenangan, berikut ini akan dibahas tentang pengertian berapa istilah. Diharapkan dari pemahaman pengertian-pengertian tersebut maka telaah terdapat kasus yang dibahas akan menjadi lebih tajam.

Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik

didalam hubungan hukum publik. Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Sedangkan dalam Black Law Dictionary kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu :

1. Sumber Atribusi

Yaitu pemberian kewenangan pada badan/lembaga atau pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi

Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.

3. Sumber Mandat

Yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh pemberi mandat. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Ketiga sumber tersebut merupakan sumber kewenangan yang bersifat formal, sementara dalam aplikasi dalam kehidupan sosial terdapat juga kewenangan informal yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti:

- kharisma,
- kekayaan,
- kepintaran,
- ataupun kelicikan.

Pelimpahan Kewenangan Negara pada Pihak Lain

Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara (hal. 101-102). menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu: Atribusi; Delegasi dan Mandat.

Lebih lanjut, Ridwan H.R. (hal.105) menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Pelimpahan Kewenangan Negara dalam Inspeksi Peralatan Migas

Berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2018: pada Pasal 3, dinyatakan: ayat (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. Pada pasal 6 ayat 1 dinyatakan: untuk menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Instalasi dan/ atau peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan; (a)

Inspeksi; dan/atau (b) Pemeriksaan Keselamatan.

Selanjutnya pasal 7 ayat 3 menyatakan: Dalam melakukan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, Kepala Teknik dapat dibantu oleh Perusahaan Inspeksi

Jadi secara eksplisit dinyatakan Kepala Inspeksi Teknik dapat dibantu oleh pihak ke-tiga yaitu Perusahaan Inspeksi yang memenuhi persyaratan.

Implementasi Inspeksi Teknis oleh Lembaga Negara

Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, untuk peralatan dan instalasi teknologi tertentu diperlukan pemeriksaan atau penteraan yang dilakukan oleh lembaga Negara, karena menyangkut kepentingan dan atau keselamatan umum (publik).

Berikut adalah lembaga-lembaga Negara yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan peralatan dan instalasi teknologi, antara lain :

Dinas Perhubungan

Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkutan kota, bus, truk) yang ada di jalan, secara berkala kendaraan tersebut diuji kelayakan melalui uji kir (uji berkala). Pengawasan dalam bentuk uji berkala tersebut dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan.

Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).

Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta

tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji. Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secara lebih lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ.

Terkait dengan waktu pelaksanaannya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan

setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali. Kewenangan implementasi pelaksanaan uji kendaraan bermotor berada pada pemerintahan kabupaten/kotamadya. Setiap pemerintahan daerah/kabupaten/kota membuat peraturan daerah sebagai acuan pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor.

Berikut adalah bagan alur pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tuban yang didasarkan kepada :

- Perda nomor 25 tahun 2001 dan
- Perda nomor 10 tahun 2005.



Gambar 1
Bagan Alir Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Tuban

Bupati / Walikota

Salah satu urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota dan khusus untuk DKI Jakarta pada Gubernur adalah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan kemetrologian. Dalam

implementasinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas. Dalam sejumlah literatur pengertian Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi, baik di bidang industri, ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu inilah maka seluruh alat ukur yang berkaitan dengan minimal di tiga bidang diatas wajib dilakukan tera atau pengukuran.

Sedangkan tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang dilakukan oleh pegawai yang bersertifikasi atau memiliki kompetensi

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, telah mengatur segala hal yang berkaitan

dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan karena soal ketidakakuratan takaran dan timbangan.

Berikut adalah SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi di Kota Dumai yang didasarkan kepada Permendag nomor 67 dan 68 tahun 2018, Perda Kota Dumai nomor 13 tahun 2017 dan Peraturan Walikota nomor 05 tahun 2018.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Pelaksana Administrasi	Kasubag TU	Kepala UML	Syarat dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan tera tera ulang	Mulai				Pemohonan	Mulai	Pemohonan	
2	Staff menerima, mendaftari permohonan tera tera ulang dan menyerahkan kepada kasubag TU					Pemohonan	10 menit	No. order	
3	Kasubag TU menerima permohonan dan menjadwalkan pelayanan tera tera ulang serta menginformasikan kepada pemohon					No. Order	10 menit	Jadwal	
4	Pelaksana administrasi membuat SPT					Jadwal	5 menit	SPT	
5	Kasubag TU memberikan paraf SPT					SPT	2 menit	SPT, Paraf	
6	Kepala UML menandatangani SPT pelayanan tera tera ulang					SPT, Paraf	5 menit	SPT	
7	Kasubag TU menyerahkan SPT kepada penera					SPT	Selesai	SPT	
Total Waktu								32 menit	

Gambar 2
SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi di Kota Dumai

Direktur Teknik & Lingkungan Migas

Di lingkungan Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemeriksaan keselamatan kerja terhadap peralatan dan instalasi yang dipergunakan dalam kegiatan operasi migas dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi Tambang dan Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Migas). Kewenangan inspeksi ini berada di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas (DTLM), dalam

hal ini Direktur DTLM adalah Kepala Inspeksi.

Implementasi Kewenangan

Implementasi kewenangan Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan peralatan dan instalasi teknologi pada 3 (tiga) lembaga yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu : Dinas Perhubungan; Bupati/Walikota;

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas - Ditjen Migas, dijelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kir oleh Dinas Perhubungan

Kir atau keur (bahasa Belanda) adalah pengujian kendaraan bermotor untuk mengetahui apakah memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan atau tidak. Pengujian ini berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan. Kendaraan yang diharuskan melakukan uji kir adalah angkutan umum/plat kuning. Kendaraan yang tak lolos uji kir tidak boleh beroperasi, atau memperbaiki kendaraannya terlebih dulu.

Terdapat 9 pelayanan untuk uji kir. Di antaranya adalah kir kendaraan pertama, perpanjangan, atau penghapusan kendaraan. Masing-masing jenis memerlukan dokumen yang berbeda-beda, tapi umumnya harus melampirkan fotocopy STNK.

Proses uji kir dimulai dari Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Setelah itu, kendaraan plat kuning akan meminta izin operasi dari Dishub Wilayah. Uji kir dilakukan secara berkala per enam bulan. Saat ini pelaksanaan uji Kir, berjalan dengan baik, karena lembaga penanggung jawab uji Kir sudah ada sampai ke Kabupaten/Kota, dan aktifitas pengujian ini sudah diterapkan sejak lama.

Ketentuan mengenai wajib uji kendaraan bermotor terdapat pada UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, UU ini hanya mengatur uji berkala terhadap kendaraan umum (angkutan umum dan angkutan barang), belum mengatur uji berkala terhadap kendaraan pribadi

Pelaksanaan Penteraan oleh Bupati/Walikota

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan kemetrolagian merupakan urusan/kewenangan Bupati/ Walikota dan khusus untuk DKI Jakarta pada Gubernur. Kewenangan ini kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas terkait.

Persoalan yang dihadapi adalah dengan banyaknya alat ukur yang beredar saat ini di berbagai bidang. Apakah alat-alat tersebut sudah diukur atau dikalibrasi sesuai ketentuan undang-undang? Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah di daerah? Apakah SDM atau petugas tera sudah tersedia sesuai rasio kebutuhan?

Bisa dibayangkan, apabila alat ukur alat timbang yang sering digunakan para pedagang di pasar, yang digunakan SPBU untuk menjual BBM ke masyarakat, mengukur KWH listrik milik PLN, mengukur meter PDAM, Argo Taksi atau yang lebih lagi alat-alat kesehatan yang menunjang untuk cek kesehatan masyarakat yang juga wajib dilakukan tera berkala. Akan tetapi tidak dilakukan tera atau tera ulang? Maka dipastikan sebagai konsumen atau masyarakat akan mendapatkan kerugian yang luar biasa.

Luasnya ruang lingkup pengawasan dan terbatasnya kemampuan sumber daya, saat ini pelayanan kemetrolagian masih sangat terbatas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dalam artikelnya yang dimuat pada situs Ombudsman RI, pada tanggal 08/08/2018 dengan judul Dilema Pelayanan Tera, Muhammad Firhansyah menyampaikan : Hasil temuan

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan saat melakukan sistemik review atau pemeriksaan lapangan dengan metode kajian sistematis menemukan diantaranya : Pertama: Baru tiga kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kemetrolgian, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru dan kabupaten Banjar. Dua kabupaten sedang mempersiapkan pelayanan yaitu Kabupaten Tabalong dan Kotabaru. Kabupaten lainnya masih belum mempersiapkan, padahal Januari 2019 semua kabupaten harus sudah memberikan pelayanan. Kedua: Komitmen kepala daerah dan DPRD masih rendah, khususnya komitmen untuk membentuk SOTK dan persiapan sumber daya manusia pelayanan tera di daerah. Ketiga: Kewalahannya Badan Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III Kalimantan (BSML) karena kabupaten/kota yang belum memberikan pelayanan sebab terbatas kemampuannya dalam melayani dan merekomendasikan pelayanan kepada BSM. Padahal BSML sendiri lingkup pelayanannya regional Kalimantan, dengan 5 provinsi dan 56 kabupaten/kota, dengan jumlah tenaga ahli hanya 16 orang. Dan keempat: banyaknya masyarakat atau pedagang yang masih belum memahami pentingnya pelayanan tera guna melindungi para konsumen dari perilaku kecurangan dan tindakan tidak jujur dalam perdagangan.

Pelaksanaan Inspeksi Teknis di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas DITJEN MIGAS

Dilingkungan Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemeriksaan keselamatan kerja terhadap peralatan dan instalasi yang dipergunakan dalam kegiatan operasi migas dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi Tambang dan Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Migas).

Menurut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P, pemeriksaan keselamatan kerja terhadap peralatan dan instalasi yang dipergunakan dalam kegiatan operasi migas dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi Tambang dan Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Migas). Selanjutnya apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Migas dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan keselamatan kerja termaksud.

Sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 43P pihak lain yang dimaksud adalah Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas. Tenaga Inspektur PJIT yang membantu pelaksanaan pemeriksaan teknis wajib memenuhi persyaratan:

- a) keahlian,
- b) penguasaan teoretis minyak & gas bumi,
- c) pengalaman yang cukup.

Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi harus melakukan pengawasan implementasi kewenangan tersebut oleh PJIT.

Dari tiga lembaga yang tersebut, Dinas Perhubungan melakukan sendiri kewenangan inspeksi yang diberikan kepadanya, sedangkan pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Ditjen Migas, Kementerian ESDM, memanfaatkan perusahaan inspeksi sebagai kepanjangan tangan Kepala Inspeksi.

Sementara itu kewenangan penteraan belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh bupati/walikota melalui dinas terkait. Potret pelayanan tera masih jauh dari harapan, masih banyak dilema dalam pelaksanaannya. Diperlukan komitmen pemerintah kepala daerah untuk mempersiapkan layanan kemetrolgian di masing-masing kabupten/ kota. Bupati/walikota membentuk SOTK yang

mengakomodir kebutuhan kemetrolgian. yang dapat dilatih menjadi ahli
Serta mempersiapkan sumber daya manusia kemetrolgian.



Gambar 3

Pola Hubungan dalam Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Kerja Peralatan & Instalasi Migas

Pelimpahan Kewenangan Negara dalam Inspeksi Peralatan Migas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2018, tentang pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, tertuang pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik;
- (2) Jaminan keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pembuatan desain Instalasi dan peralatan; dan
 - b) pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian,

pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Instalasi dan/atau peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan;
 - a) Inspeksi; dan/atau
 - b) Pemeriksaan Keselamatan.
- (2) Jenis peralatan yang wajib dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) alat pengaman yang digunakan untuk melindungi peralatan;
 - b) bejana dengan tekanan desain di atas atau di bawah tekanan atmosferik dan berukuran sama dengan atau lebih dari Nominal Pipe Size 6;
 - c) tangki penimbun dengan tekanan atmosferik yang digunakan untuk

- menyimpan Minyak dan/ atau Gas Bumi;
- d) pesawat angkat yang digunakan untuk mengangkat barang atau orang;
 - e) peralatan putar yaitu pompa atau kompresor yang digunakan untuk mengalirkan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
 - f) peralatan yang membangkitkan, mendistribusikan, dan mengendalikan sistem tenaga listrik meliputi power generator, power transformer dan panel distribusi.
- (3) Selain peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan dilakukan terhadap;
- a) bangunan struktur di perairan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b) sistem alat ukur serah terima yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 7

- (1) Inspeksi terhadap Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Teknik.
- (2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membuat rencana Inspeksi dan disepakati oleh pihak yang terkait sebelum dilaksanakan Inspeksi.
- (3) Dalam melakukan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, Kepala Teknik dapat dibantu oleh Perusahaan Inspeksi.

Pasal 9

Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi minimal dengan kategori bintang tiga (***) sebagai

Perusahaan Inspeksi dari Direktur Jenderal.

Pasal 15

Untuk keperluan dokumentasi data peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan penerbitan Persetujuan Layak Operasi, Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi wajib menyampaikan kepada Kepala Inspeksi antara lain:

- a) berita acara hasil Inspeksi;
- b) laporan hasil Inspeksi; dan
- c) keterangan hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi.

Pada pasal-pasal, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2018, yang dicantumkan di atas, dengan jelas mengatur tentang tatacara inspeksi, kewenangan inspeksi dan tatacara serta aturan pelimpahan kewenangan kepada perusahaan inspeksi. Pada pasal 15 juga dengan jelas disampaikan komponen pengawasan yang mesti dipenuhi oleh perusahaan yang menerima mandat.

Implementasi Pelimpahan Kewenangan Inspeksi Teknik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2018, merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017. Jauh sebelumnya juga sudah terdapat peraturan pemerintah yang mengatur peralatan-peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, antara lain :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135).

Luasnya bidang usaha migas, khusus bidang hulu migas yang berada dibawah Direktorat Jenderal Migas, menyebabkan jumlah perusahaan-perusahaan yang terlibat juga banyak. Sehingga jumlah peralatan teknis yang harus diperiksa kelayakannya juga cukup besar.

Besarnya kuantitas pemeriksaan yang harus dilakukan, menyebabkan keterlibatan perusahaan inspeksi, selanjutnya disebut Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT); dalam membantu kegiatan inspeksi teknis juga sangat besar. Keragaman teknologi peralatan yang harus diperiksa juga sangat besar, dan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu untuk memeriksa kelayakannya.

Dan juga tidak bisa dilupakan bahwa jangkauan wilayah pemeriksaan juga menjadi sangat luas, sesuai dengan luasnya wilayah operasional kegiatan usaha hulu migas. Jumlah pekerjaan pemeriksaan sangat besar dan keragaman teknologi serta jangkauan wilayah operasional juga terbentang sangat luas. Sementara keahlian Inspektur yang dibutuhkan juga sangat beragam dan menuntut penguasaan teknis yang tinggi.

Pengawasan Implementasi Kewenangan oleh PJIT

Mengingat pentingnya kompetensi Inspektur PJIT dalam menjamin mutu hasil pemeriksaan teknis suatu peralatan dan instalasi migas dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan inspektur PJIT. Setiap perusahaan

pelaksanaan jasa inspeksi teknis berkewajiban untuk melaporkan secara berkala aktifitas pemeriksaan dan penteraan peralatan-peralatan. Secara administratif pelaporan berkala tersebut akan menggiring Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT) untuk melakukan aktifitas pemeriksaan mengikuti ketentuan baku pemeriksaan.

Perhitungan pendapatan PJIT ekuivalen dengan jumlah inspektur yang dimilikinya. PJIT hanya dapat mengikat kontrak pekerjaan pemeriksaan sesuai dengan jumlah dan keahlian tenaga ahli (inspektur) yang dimilikinya.

Keterbatasan jumlah inspektur dan besarnya potensi pekerjaan membuka peluang bagi PJIT untuk melakukan kecurangan (fraud). Misalnya seorang inspektur diberi tugas inspeksi I tanggal 1/10/2019 s/d 6/10/2019 kemudian yang bersangkutan dijadwalkan melakukan inspeksi II tanggal 7/10/2019 s/d 12/10/2019. Secara alokasi jadwal/waktu penugasan ini terlihat wajar, tapi jika dilihat lebih jauh lokasi penugasannya, maka akan ditemukan kejanggalan. Misalnya inspeksi I dilakukan di Kepulauan Natuna dan inspeksi II dilakukan di kepulauan Marotai.

Pada tahun 2014 terdapat 28 PJIT yang melayani kegiatan inspeksi teknis hulu migas untuk seluruh perusahaan hulu migas di Indonesia. Setiap semester PJIT akan menyampaikan laporan pelaksanaan inspeksi teknis yang sudah dilakukannya. Laporan tersebut umumnya sangat tebal, terdiri dari beberapa buku dengan ketebalan > 1000 halaman.


Masalah yang muncul adalah, tidak tersedia cukup tenaga administratif senior yang dapat ditugaskan untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam implementasi pelaksanaan inspeksi teknis.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan PJIT

Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi perlu melakukan pendataan terhadap kemampuan seluruh Inspektur PJIT. Data kemampuan Inspektur PJIT tersebut selanjutnya dimasukkan dalam suatu aplikasi basis data sehingga seluruh data tersimpan secara teratur, dapat di-input secara berkala, dan mampu ditelusuri dengan akurat. Basis data ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan yang tepat dalam menetapkan kebijakan terhadap

pembinaan dan pengawasan PJIT maupun inspektornya.

Melihat kebutuhan dan spesifikasi sistem basis data ini, perlu memanfaatkan teknologi informasi yang dapat memberikan keuntungan khususnya pada aplikasi yang berhubungan dengan banyak data, sehingga aplikasi tidak akan mengalami penurunan performa ketika terjadi banyak input yang bersamaan, atau ketika data menjadi sangat banyak karena sudah terakumulasi bertahun-tahun. Selain itu aspek keamanan merupakan aspek yang akan sangat diperhatikan dalam pembuatan sistem basis data ini.



Gambar 4
Model Konsep Sistem Pengawasan

Untuk menunjang kemudahan aliran informasi maka sistem ini juga akan memanfaatkan teknologi seperti internet dan intranet, sehingga sistem database kemampuan PJIT ini dapat diakses dari manapun, yang dapat mempermudah proses input dan penampilan informasi.

Rekapitulasi data profil PJIT yang diterbitkan setiap tahun menyajikan secara detil identitas dan kemampuan PJIT.

Untuk inspektur PJIT Migas, Direktorat Jenderal Migas menerbitkan surat keputusan tentang penetapan tenaga ahli pemeriksa (inspektur) PJIT Migas untuk setiap PJIT Migas. Sehingga seorang tenaga ahli pemeriksa (inspektur) akan terikat secara tetap kepada PJIT yang tercantum pada SK tersebut.

Pembangunan sistem basis data kemampuan personal PJIT Migas

berbasis teknologi informasi dan internet, merupakan kesempatan untuk sekaligus melakukan penyesuaian sistem dan prosedur pengelolaan data PJIT dan Inspektur PJIT Migas.

Penyesuaian pada sistem dan prosedur penetapan Inspektur PJIT Migas tidak lagi satu paket dalam satu surat keputusan untuk seluruh inspektur pada PJIT. Dalam periode tertentu PJIT dapat mengusulkan/mendaftarkan calon inspektur baru secara online, dengan memenuhi semua persyaratan keahlian dan sertifikasinya. Setiap calon Inspektur PJIT Migas yang memenuhi syarat administratif dan disetujui sebagai Inspektur PJIT Migas

akan mendapatkan Nomor Induk Inspektur Migas Nasional (NIIMN). Setiap Inspektur akan dikaitkan dengan hanya satu PJIT.

Untuk mengimplementasikan konsep ini, maka sistem aplikasi rekam jejak kompetensi dan penugasan inspektur PJIT Migas akan dilengkapi dengan fungsi pendaftaran calon inspektur, fungsi view usulan dan keputusan persetujuan terhadap usulan. Selain fungsi pendaftaran calon inspektur PJIT Migas, sistem juga akan dilengkapi dengan fungsi perpindahan inspektur PJIT Migas antar PJIT Migas.



Gambar 5
Komponen Basis Data Kompetensi Inspektur PJIT Migas

Sistem ini dirancang agar PJIT secara online melaporkan langsung setiap kontrak kerja dan penugasan Inspektur PJIT Migas. Dengan adanya pelaporan online ini, maka dengan mudah akan dapat mengidentifikasi setiap penugasan inspektur dan menghindari penugasan yang tidak wajar.

Berikut adalah perangkuman persoalan dan penilaian solusi.

- 1) Data inspektur teknis migas yang tersedia selama ini berupa file worksheet yang tersimpan di komputer staf tata usaha dari lingkungan











Dit.TLM. Karena keterbatasan sistem manual, maka data yang tersimpan selama ini hanyalah biodata singkat dan sertifikasi yang dimiliki. Belum dimiliki rekam jejak pengalaman kerja yang menjadi jaminan kompetensi yang dimiliki.

- 2) Direktorat Jenderal Migas menerbitkan surat keputusan tentang penetapan tenaga ahli pemeriksa (inspektur) PJIT Migas untuk setiap PJIT Migas, sehingga seorang tenaga ahli pemeriksa (inspektur) akan terikat secara tetap

- kepada PJIT yang tercantum pada SK tersebut.
- 3) Perpindahan seorang inspektur hanya diakui setelah terbit SK Penetapan Tenaga Ahli Pemeriksa PJIT Migas.
 - 4) Rekam Jejak Kompetensi dan Penugasan Inspektur Migas yang

dimiliki saat ini hanya berupa file worksheet yang tersimpan di komputer staf tata usaha dari lingkungan Dit.TLM, dan tidak dapat dikendalikan pembaharuannya

Diagram Alir Entri Kontrak Kerja Inspeksi dan Penugasan Inspektur PJIT Migas

No	Deskripsi	Inspektur PJIT Migas	PJIT Migas	Perusahaan Migas Pemberi Kerja	Dit. Teknik & Lingkungan Migas	Data dan Dokumen
1	Kontrak Kerja PJIT dengan Perusahaan Migas					Data Kontrak
2	PJIT menugaskan Inspektur sesuai kontrak					Data Penugasan Inspektur dan Jadwal
3	PJIT melaporkan kontrak kerja inspeksi teknik ke Dit. TLM					Data Kontrak dan Jadwal Penugasan Inspektur
4	Pelaporan selesainya jasa inspeksi					
5	Update data pengalaman PJIT					Data Kontrak
6	Update data Pengalaman Tenaga Ahli (Inspektur)					Data Penugasan Inspektur.

Gambar 6

Diagram Alir Entri Kontrak Kerja Inspeksi dan Penugasan Inspektur PJIT Migas

- 5) Dengan mengembangkan Aplikasi Rekam Jejak Kompetensi dan Penugasan Inspektur Migas yang terpasang pada suatu jaringan global akan memberikan peluang baru : Biodata dapat dibuat lebih lengkap, pembaharuan data secara terkendali dapat dilakukan oleh banyak pihak yang diizinkan, pengesahan perpindahan inspektur antar PJIT dan pendaftaran inspektur baru dapat dilakukan setiap diperlukan, histori penugasan inspektur dapat direkam untuk kebutuhan audit dan pengendalian.
- 6) Karena alur proses aplikasi sangat tergantung pada prosedur operasional, maka sebelum sistem dibangun, sistem prosedur operasional harus dirancang detil dan ditetapkan. Penyusunan prosedur operasional harus disesuaikan dengan batasan teknologi informasi.
- 7) Diagram prosedur operasional yang dirancang sudah memenuhi kebutuhan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.
- 8) Rekaman pengalaman inspektur PJIT Migas adalah bahan penyusunan log book dan kemampuan inspektur, sehingga Direktorat TLM dapat

mengetahui secara nyata kemampuan personil PJIT.

- 9) Implementasi sistem basis data dan aplikasi Rekam Jejak Kompetensi dan Penugasan Inspektur Migas, akan mengidentifikasi secara real time penugasan inspektur Migas, sehingga akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih penugasan dan penugasan yang tidak wajar.

Berdasarkan analisa terhadap sistem prosedur operasional yang dibuat oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Implementasi Aplikasi Rekam Jejak Kompetensi dan Penugasan Inspektur Migas, akan memudahkan pengendalian kecurangan penugasan inspektur, sehingga terdapat resiko pelambatan implementasi sistem karena upaya menolakan oleh PJIT yang terbiasa tidak jujur. Diperlukan penetapan aturan dan prosedur yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, dengan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Implementasi sistem real-time memiliki resiko keamanan, sehingga untuk menjamin kinerja sistem, diperlukan penetapan kalender pelaporan berkala.

Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah disampaikan, dapat ditarik beberapa konklusi : Sudah dimiliki perangkat undang-undang dan peraturan pemerintah (Menteri, Dirjen, Bupati/ Walikota) yang mengatur pengujian dan pemeriksaan peralatan teknik yang terkait dengan kepentingan dan atau keselamatan publik, dengan tujuan menjamin bahwa peralatan dan instalasi teknologi tersebut juga memenuhi unsur-unsur kebenaran dan

persyaratan keselamatan bagi penggunaannya maupun lingkungan. Pemeriksaan perawatan peralatan teknis juga dimaksudkan untuk menjamin dukungan maksimal dari peralatan dan instalasi teknologi dalam kegiatan usaha.

Kewenangan pelaksanaan pengujian/penteraan dan pemeriksaan peralatan teknis berada pada lembaga Negara, yang karena alasan tertentu dapat dimandatkan kepada instansi/oraganisasi/lembaga usaha sebagai kepanjangan tangan negara. Dinas Perhubungan yang berwenang dalam pelaksanaan uji Kir kendaraan bermotor/angkutan umu, berjalan dengan baik, karena lembaga penanggung jawab uji Kir sudah ada sampai ke Kabupaten/Kota, dengan jumlah sumber daya yang juga mencukupi.

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan kemetrologian merupakan urusan/kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, belum berlangsung dengan baik. Persoalan yang dihadapi adalah dengan banyaknya alat ukur yang beredar saat ini di berbagai bidang. Pemeriksaan keselamatan kerja terhadap peralatan dan instalasi yang dipergunakan dalam kegiatan operasi migas dilakukan oleh pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas DITJEN MIGAS; pihak ketiga tersebut dikenal sebagai Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT) Migas. Untuk kemudahan dalam pengawasan implementasi kewenangan pemeriksaan teknis peralatan migas, diperlukan pemafaatan dukungan sistem dan teknologi informasi. Agar sistem berbasis teknologi informasi dapat beroperasi dan memberikan dukungan maksimal diperlukan komitmen yang kuat oleh setiap aktor untuk secara disiplin

melaksanakan setiap proses yang menjadi tanggung jawabnya.

Daftar Pustaka

- A.Halim, Tjahjono, Fakhri, 2000, "Sistem Pengendalian Manajemen", UPP AMP YKPN
- Aven T, 2007, Risk Management With Application from The Offshore Petroleum Industries
- Chris W. Johnson, Philippe Palanqu. Human Error Safety And Systems Development. 2004. Kluwer Academic Publishers, New York
- Foston, L.Smith, Tony Au, 1991, "Fundamentals of Computer Integrated Manufacturing", Prentice Hall, Inc
- Glendon, IA, 2006, Human Safety and Risk Management, Griifith University, Queensland, Australia
- H.R. Ridwan, 2006, "Hukum Administrasi Negara", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadjon, Philpus M, et al.1994. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nof, Simon Y., 2003, "Design of Effective e-Work : Review of Models, Tools, and Emerging Chalanges", PRISM Center, Purdue University, Indiana
- Richard B, Nicholas J., F.Robbert, 1998, "Operation Management for Competitive Advantage", McGraw Hill Co
- R.S. Pressman, 2008, "Software Engineering", McGraw-Hill Co
- SF, Marbun dan MD, Moh. Mafhud. 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Jogjakrata.
- Suseno, Frans Magnis, 1986, "Kuasa dan Moral", Gramedia, Jakarta
- Turban, Rainer, Potter, 2006, "Introduction to Information Technology, Jhon Wiley & Sons, Inc
- Perda Kabupaten Tuban nomor 25 tahun 2001
- Perda Kabupaten Tuban nomor 10 tahun 2005
- Perda Kota Dumai nomor 13 tahun 2017 dan
- Peraturan Walikota Dumai nomor 05 tahun 2018
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, nomor 18 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal

Undang-undang nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--
dilema-pelayanan-tera](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dilema-pelayanan-tera) (diakses 3
Desember 2019)